



**PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**KARTINI BINTI M. TAIP**, NIK 1117025307580002, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun SP. Lancang, Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

**ELISA WATI BINTI SYAMSUL BAHRI**, NIK 1117026707020001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II;

**AZWARSYAH BIN MAHIDIN LEMAN**, NIK 1117040211660001, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon III;

**NURAIDAH BINTI BOHARI BUKIT**, NIK 1117026711390001, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun I Setie Reje, Kampung Kenawat, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon IV;

**MAHDIWATI BINTI SAMSUDDIN**, NIK 1117025708700002, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon V;

**HALUANSYAH BIN SAMSUDDIN**, NIK 1117030408730001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon VI;

**EVA AYUNI BINTI SAMSUDDIN**, NIK 1117036001890001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon VII;

**FARIDAH BUKHARI BINTI BOHARI BUKIT**, NIK 1117034107450070, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon VIII;

**MASIDAR. B BINTI BOHARI BUKIT**, NIK 1117034706520001, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Gunung Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon IX;

**BULKIS BINTI BOHARI BUKIT**, NIK 1104084107600074, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon X. Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa kepada EKO PRIYANTO, S.H., ASMIRAWATI, S.H., ERIA FITRIANI, S.H., SILVIATI RAHAYU, S.H., Keempatnya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon (POSBAKUMADIN TAKENGON) yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [advokateko78@gmail.com](mailto:advokateko78@gmail.com), Nomor Hp. 0852 8000 3362, sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2025/MS.Str, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Alm. Syamsul Bahri Bin Bohari Bukit** yang meninggal pada tanggal 12 November 2024, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1117-KM-17122024-0003, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bener Meriah pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah meninggalkan 11 (sebelas) orang ahli waris, antara lain sebagai berikut:

2.1. Kartini Binti M. Taip (Pemohon I/ Isteri);

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Elisa Wati Binti Syamsul Bahri (Pemohon II/anak kandung);
- 2.3. Azwarsyah Bin Mahidin Leman (Pemohon III/Keponakan);
- 2.4. Nuraidah Binti Bohari Bukit (Pemohon IV/saudara kandung);
- 2.5. Mahdiwati Binti Samsuddin (Pemohon V/Keponakan);
- 2.6. Haluansyah Bin Samsuddin (Pemohon VI/Keponakan);
- 2.7. Eva Ayuni Binti Samsuddin (Pemohon VII/Keponakan);
- 2.8. Faridah Bukhari Binti Bohari Bukit (Pemohon VIII/saudara kandung);
- 2.9. Masidar. B Binti Bohari Bukit (Pemohon IX/saudara kandung);
- 2.10. Bulkis Binti Bohari Bukit (Pemohon X/saudara kandung);
- 2.11. Zuhransyah Bin Bohari Bukit (Pemohon XI/saudara kandung);

3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Syamsul Bahri Bin Bohari Bukit;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan para Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang pemeriksaan pokok perkara, sebelum pembacaan permohonan, para Pemohon menyatakan permohonannya dan mohon pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa, karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara 17/Pdt.p/2025/MS.Str dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriyah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya di persidangan dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.*

Hakim Pemeriksa Perkara,

**MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.**  
Panitera Sidang,

**SUKNA, S.Ag.**

## Rincian Biaya perkara:

- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1. PNBP |                            |
| a.      | Pendaftara : Rp. 30.000,00 |
| n       | : Rp. 110.000,00           |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.		Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Pertama					
c.		Redaksi			
2.	Proses		:	Rp.	75.000,00
4.	Meterai		:	Rp.	10.000,00
Jumlah			:	Rp.	235.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2025/MS.Str